

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian yang terjadi di masyarakat menimbulkan akibat buruk hal tersebut terjadi tidak begitu saja. Dalam Islam faktor terjadinya perceraian karena berbagai alasan dan dalam keadaan darurat, salah satu yang menjadi sebab utama terjadinya suatu perceraian karena adanya perselisihan antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai.³ Menurut undang-undang perkawinan dalam pasal 39 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan meja persidangan setelah pengaduan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun hal tersebut tidak berhasil maka perceraian antara suami istri tersebut dianggap putus dan sah secara hukum apabila telah diajukan ke pengadilan agama baik perkara gugatan ataupun permohonan. Sepanjang tidak ada pengajuan gugatan atau permohonan cerai, pernikahan tersebut masih dianggap sah secara hukum positif sampai salah satu pihak mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke pengadilan agama. Setelah putusan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim maka hakim akan memberikan putusan mengenai hak asuh anak dari hasil pernikahan kedua belah pihak tersebut. Hak asuh anak dibagi menjadi dua yakni anak yang sudah *mumayyiz* dan anak yang belum

³ Renita Ivana, Diana Tantri Cahyaningsih, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak*, Jurnal Privat Law, Vol. VIII, No 2, Desember 2020, 296

mumayyiz.⁴

Sengketa terhadap hak asuh anak merupakan permasalahan yang berlanjut hingga ke pengadilan tinggi, karena salah satu pihak merasa tidak puas akan putusan yang dijatuhkan. Seorang ibu merasa lebih berhak atas hak asuh anak tersebut karena anak tersebut masih di bawah umur. Akan tetapi pemberian hak asuh anak diberikan tidak semata-mata karena usia. Majelis hakim dalam mempertimbangkan suatu putusannya berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, mengenai baik buruknya pola asuh orang tua kepada anak termasuk hal-hal terkait kepentingan terbaik bagi anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.⁵

Menurut regulasi hukum Indonesia untuk mendapatkan hak asuh anak harus ditempuh melalui litigasi untuk mendapatkan kepastian hukum. Orang tua baik ayah atau ibu memiliki kesempatan yang sama dalam menuntut hak asuh agar mendapatkan penetapan hak asuh anak. Permintaan hak asuh anak dapat dimasukkan kedalam gugatan perceraian atau cerai talak ataupun dapat diajukan secara terpisah. Secara yuridis seorang ibu adalah orang yang lebih berhak atas hak asuh terhadap anaknya.⁶ Akibat hukum yang timbul disebutkan dalam pasal 41 huruf C bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan. Anak berhak

⁴ Devi Nur Sita Sari, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Studi putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb, Jurnal Hukum, Vol.2 No.2 September 2023 33

⁵Subekti, *Hukum Perdata dengan Tambahan UUPA dan Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Pradya Paramita, 2016, 73.

⁶ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Terj.) H.M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, juli 2011- Oktober 2012), 530

mendapatkan biaya kehidupan dari ayah⁷

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hak asuh anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan orang tua. Pernyataan tersebut terdapat dalam pasal 45 47 49. Kompilasi Hukum Islam juga mengatakan demikian, hak asuh anak dalam KHI diistilahkan sebagai *hadhanah* sama halnya dengan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf (g) bahwa pengasuhan anak adalah kewajiban orang tua, yakni mengasuh, mendidik dan memelihara anak sampai ia dewasa atau mampu dengan sendirinya. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan beberapa istilah yakni memelihara, mendidik, melindungi, serta menumbuh kembangkan anak merupakan bagian dari *hadhanah*, baik orang tua masih utuh ataupun sudah bercerai.⁸

Menurut ulama Fikih *Hadhanah* merupakan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan yang belum *mumayyiz*, selain itu *hadhanah* diartikan sebagai penetapan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mengurus dan memenuhi kebutuhan seorang anak yang belum *mumayyiz* baik secara moral maupun materiil untuk memenuhi hak dasar seorang anak hingga anak tersebut dewasa agar mampu berdiri sendiri menghadapi beban hidup dan memikul tanggung jawab.⁹

⁷ Soraya Dwi dan Doni Mulyadi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.1 Januari-Juni 2019 , 42

⁸A..Mukti Arto, Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah*, (Jakarta: Kencana, 2018), 24-28 .

⁹ Mansari dan Reza Maulana. “Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayyiz Pasca Perceraian,” dalam *Jurnal Yudisial*. (Vol. 11, No. 1, April 2018), 56.

Ulama fikih sepakat bahwa seorang ibu yang berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, karena seorang ibu memiliki hak khusus atas anaknya, mengenai prioritas darinya yang dipandang sangat penting bagi anak, namun ayah diposisikan sebagai orang tua kedua setelah ibu dan peran laki-laki sebagai pemegang hak asuh anak masih menjadi sorotan dimana orang tua laki-laki dianggap berbeda dengan seorang wanita. Seorang ibu dipercaya lebih sabar dan dapat memberikan kasih sayang yang lebih dibandingkan seorang laki-laki. Orang tua memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak berupa pendidikan, perhatian, serta tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak ditentukan oleh lingkungan sekitar. Lingkungan terdekat anak adalah keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu yang sering disebut dengan orang tua¹⁰. Setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara atau mengasuh terhadap anak. Pengasuhan anak. Pengasuhan atau pemeliharaan anak merupakan pemenuhan kebutuhan anak baik kebutuhan primer maupun sekunder.¹¹

Menurut pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kedua orang tua wajib mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ketika perceraian terjadi anak akan menjadi korban utama. Orang tua yang bercerai harus membantu seorang anak bagaimana mengatasi dampak yang timbul pasca perceraian. Anak merupakan sosok

¹⁰ Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe dan Abdul Hariss. "Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 7.1 (2017): 99103, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/69/57>.

¹¹ Pangeran, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I (Bandung: Citapustaka Media, 2014), 106.

yang paling terluka ketika mendengarkan keputusan kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah, karena anak dapat merasa ketakutan dan kekawatiran akan kehilangan kasih dan sayang dari kedua orang tuanya.¹²

Menurut pasal 45 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 kewajiban orang tua yang dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau menikah. Kewajiban tersebut akan berlaku secara terus menerus walaupun ikatan diantara keduanya sudah putus. Salah satu kewenangan absolut pengadilan agama menangani masalah-masalah perkawinan, yang meliputi beberapa hal diantaranya izin poligami, dispensasi nikah, perceraian baik berupa permohonan atau gugatan dan termasuk hak asuh anak.¹³

Pemberian hak asuh anak pada ayahnya tentunya memiliki banyak pertimbangan seperti putusan Mahkamah Agung nomor 2974 yangmana dalam putusan kasasinya mengambil sikap tegas, manakala seorang ibu telah melalaikan dan mengabaikan tugasnya untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak di bawah umur, terbukti dalam perkara ini seorang ibu serig mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan orang lain maka hak asuhnya dapat dicabut dan diserahkan kepada ayahnya.¹⁴

Pada dasarnya seorang hakim memiliki hak dan kebebasan dalam menggali sumber hukum dalam memutuskan suatu perkara hak asuh anak, sehingga dalam praktiknya di pengadilan menemukan suatu putusan yang berbeda dalam memutuskan suatu perkara yang sama. Terdapat putusan

¹² Pasal 49 UU Republik Indonesia No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama

¹³ *Ibid.*.

¹⁴Yurisprudensi Mahkamah Agung No 2947/PDT/2008

yang menekankan pada aspek normatif yang berdampak pada hak-hak dan kepentingan bagi anak. Sebaliknya ada juga yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan pembuktian dengan melakukan penelusuran terhadap rekam jejak kedua orang tuanya, serta keadaan lain yang perlu diketahui untuk memastikan tercapainya tujuan dari pengasuhan anak tersebut.¹⁵

Mengacu pada ketentuan pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam menggunakan haknya, hakim bebas dalam menggali fakta-fakta dalam setiap perkara yang sedang diadilinya demi terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan. Apabila dalam mengadili suatu perkara hakim merasa hukum tertulis yang ada menciderai rasa keadilan bagi masyarakat, maka hakim dapat menetapkan hukum yang keluar dalam peraturan perundang-undangan yang ada demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁶

Negara Indonesia tidak banyak putusan-putusan hakim yang memutuskan dan menetapkan hak asuh anak kepada ayah, namun tidak ada pasal dalam undang-undang yang menjelaskan secara rinci tentang hak asuh anak pasca perceraian, namun hanya menyinggung tentang pemeliharaan anak, hal hal mengenai hak asuh anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian anak yang berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz* hak asuh anak tersebut berada pada

¹⁵M. Natsir Asnawi. Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak, E-Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 1, Juni 2019, 61-62.

¹⁶ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta : Kencana, 2015), 3

ibunya. Pasal tersebut merupakan rujukan umum digunakan dalam menetapkan hak asuh anak. Peraturan ini kemudian diperluas oleh Mahkamah Agung pada tahun 2007 melalui dua putusan kasasi yang intinya melahirkan kaidah hukum bahwa penetapan hak asuh anak tidak semata-mata berdasarkan ketentuan normatif, melainkan lebih menekankan pada aspek kepentingan bagi anak¹⁷

Penetapan hak asuh anak yang jatuh pada ayah merupakan putusan yang jarang dikabulkan oleh hakim karena putusan tersebut secara normatif bertolak belakang dengan ketentuan hukum pasal 105 KHI. Berdasarkan uraian ini, menarik perhatian peneliti untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh alasan hukum yang mendasari putusan tersebut ditetapkan dan dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri tahun 2023. Sebagaimana dalam putusan berikut ini yang pertama nomor 2075/Pdt.G /2023 PA Kab. Kdr. Kemudian Putusan yang ke dua putusan nomor 2487/Pdt.G /2023/PA Kab. Kdr dan Putusan yang ketiga putusan nomor 3733/Pdt.G /2023 PA Kab. Kdr.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul tersebut di atas menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam sebagai bahan penelitian tesis yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Atas Hak Asuh Anak di bawah Umur Pada Ayah Menurut *Maqasid Jamaluddin Atthiyah*”**.

¹⁷ Tim Penyusun Pengadilan Agama Banjar Baru. *Kontekstualisasi Hukum Perdata Islam Sinergitas Teks-Konteks* (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2018), .42

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, maka fokus penelitian ini tentang hak asuh anak di bawah umur dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan tentang hak asuh anak di bawah umur pada ayah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2023?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan tentang hak asuh anak di bawah umur pada ayah ditinjau dari perspektif *Maqasid Syariah* Jamaluddin Athiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan pertimbangan hakim tentang hak asuh anak di bawah umur pada ayah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2023.
2. Menganalisis pertimbangan hakim tentang hak asuh anak di bawah umur pada ayah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2023 ditinjau dari perspektif *Maqashid syariah* Jamaluddin Atthiyah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang dicapai diharapkan peneliti dapat digunakan sebagai tambahan keilmuan pengetahuan tentang hak asuh anak di bawah umur yang jatuh kepada ayah.

2. Secara Praktis

a. Bagi hakim

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan Sebagai bahan pertimbangan para hakim dan advokat daalam rangka memaksimalkan tujuan hukum dan kepentingan terhadap anak.

b. Bagi anak yang diasuh ayah

Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, serta pendidikan untuk tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan diri sesuaii bakat minat si ana mendapatkan pembiayaan dan hak-hak anak lainnya.

c. Bagi ayah yang mendapatkan hak asuh

Mendapatkan tambahan informasi pengetahuan serta wawasan bagi para ayah atas pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak.

d. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan yang dapat dikembangkan dengan penelitian yang sejenis tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menetapkan hak asuh anak menurut prespektif yang lain.

E. Penegasan Istilah

Demi mengurangi terjadinya kesalahan dalam penafsiran istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, Pertimbangan hakim merupakan pemikiran tentang benar atau salahnya suatu perkara untuk Memberikan suatu ketetapan atau putusan yang dijatuhkan hakim mahkamah agung dan hakim pengadilan di bawahnya yang dituangkan kedalam suatu puusannya. Setiap hakim wajib menyampaikan putusannya dalam bentuk tertulis atas perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¹⁸

b. Hak asuh anak

Pengasuhan anak merupakan upaya untk memenuhi kebutuhan kasih sayang keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga, maupun orang tua angkat,otang tua asuh, wali, serta pengasuhan berbasis residensial. Sebagai alternatif

¹⁸Ira Yuni Rachmawati dkk, *Problematika Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama (Analisis Perkara Nomor 802/pdt.G/2019/PA.pct)* Jurnal Antologi Hukum Vol. 2, No. 1, Juli 2022, 33

terakhir.¹⁹

c. Anak di bawah umur

Anak di bawah umur merupakan seseorang yang belum dewasa, di bawah usia tertentu serta belum menikah atau belum berusia 18 tahun.²⁰

d. *Maqasid Syariah* Jamaluddin Athiyyah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yakni *Maqashid* dan *As Syariah*. Menurut istilah *Maqashid syariah* memiliki arti adanya tujuan disyariatkannya hukum Islam, tentunya hal tersebut memberikan sebuah petunjuk bahwasanya *Maqashid syariah* memiliki kaitan erat dengan *illat hukum dan hikmah*.²¹ *Maqashid syariah* yang digunakan adalah *maqashid syariah* Jamaluddin Athiyyah, *maqashid* dalam perkawinan (*maqashid al usro'*) merupakan cabang kajian *Maqashid syariah* dalam perkawinan untuk kemaslahatan suami istri dan keluarganya baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Jamaluddin Athiyyah dalam karya tulisnya *Nahwa Tafil As Syatiah* bahwasanya tujuan dari syariat dalam penerapan syariah pernikahan merupakan adanya jaminan supaya adanya generasi penerus atau *baqa al nafs*.²²

¹⁹ Pasal 1 angka 2 dan 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²¹ Ali Mutakin, Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Dan Hubungannya Dengan Metode *Istinbath Hukum*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19, (2017) 547-570.

²² Dalimunthe, *Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad*, *Indonesian Journal of Law And Shariah* E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024, 1-18.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan pengesahan konseptual di atas dimaksudkan dapat menambah wawasan tentang pertimbangan hakim pada putusan tentang hak asuh anak di bawah umur pada ayah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Sebagaimana putusan nomor 2075/Pdt.G /2023 PA Kab. Kdr, Putusan nomor 2487/Pdt.G /2023/PA Kab. Kdr dan Putusan nomor 3733/Pdt.G /2023 PA Kab. Kdr. Dan pertimbangan hakim tentang hak di bawah umur yang jatuh pada ayah ditinjau dari perspektif *Maqasid Syariah* Jamaluddin Athiyah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian dilakukan dengan menganalisis, mengamati, meneliti, terhadap bahan hukum yang telah diperoleh baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian normative mengkaji tentang apa yang ada secara tertulis, terlihat dari penerapan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku” (*law in book*) dan hukum perundang-undangan (atau kaidah, norma lainnya) sehingga juga dapat ditemukan bentuk stimulus dasarnya sebagai pedoman ditengah kehidupan masyarakat terhadap apa yang dianggap

pantas.²³

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) yang merupakan metode dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus (*case approach*) Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah dokumen, menganalisis permasalahan mengenai pertimbangan hakim pada putusan tentang hak asuh anak di bawah umur pada ayah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2023.

2. Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan berbagai jenis sumber data diantaranya yaitu data primer dan data sekunder dan data tersier. Data penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi yang harus dicari dan dikumpulkan oleh peneliti. Data penelitian bisa terdapat pada sesuatu apapun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian.²⁴ Data yang diperoleh peneliti adalah berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Data primer berasal dari data yang dikumpulkan peneliti dari sumber pertama secara langsung melalui pencarian putusan putusan terkait hak asuh anak yang jatuh pada ayahnya. Data primer yang didapatkan berupa Berdasarkan uraian tersebut di atas menarik

²³Hardani dkk, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 243.

²⁴*Ibid.* hal.107.

perhatian peneliti untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh alasan hukum yang mendasari putusan tersebut ditetapkan dan dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri Tahun 2023. Sebagaimana dalam putusan berikut ini. Putusan nomor 2075/Pdt.G /2023 PA Kab. Kdr, Putusan nomor 2487/Pdt.G /2023/PA Kab. Kdr dan Putusan nomor 3733/Pdt.G /2023 PA Kab. Kdr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku yang digunakan dalam penelitian ini yakni buku-buku *Maqasid Syariah*, kitab karya Jamaluddin Athiyah Muhammad, Nahwa Taf' il Maqashid Syari'ah, dan buku-buku yang ditulis oleh Jamaluddin Athiyah, Kitab Undang-Undang perdata, Undang-undang No 25 tahun 2022, KHI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat tentang hak asuh anak. buku buku, jurnal tentang hak asuh anak kepada bapak, buku *Maqasid Syariah* Jamaluddin Athiyah.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier Merupakan data pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut merupakan bahan acuan atau rujukan sumber hukum.²⁵ Bahan tersebut diperoleh dari ensiklopedia atau kamus hukum untuk mendukung sumber hukum sekunder.²⁶ Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus hukum dan Al Quran.

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Pers, 2014), 41.

²⁶Sukiyat, Suyanto, and Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tujuan utama penelitian adalah mencari data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data sebuah penelitian tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.²⁷ Teknik yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data adalah teknik dokumentasi (kepustakaan) yakni mencari dan mengumpulkan data-data yang berasal dari buku-buku, karya tulis, dokumen serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian yang dapat memberikan informasi bagi peneliti. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan cara melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain yang bersumber dari buku, jurnal, fan literatur-literatur lainnya yang diolah dan dianalisis supaya ringkas dan sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, tata olah dan analisis bahan hukum pada umumnya bergantung pada jenis bahan hukum yang ada. Pada penelitian hukum normatif, saat mengolah serta melakukan analisis terhadap bahan hukum primer hingga tersier maka erat kaitannya dengan berbagai penafsiran dalam aspek keilmuan hukum. Bahan-bahan hukum yang peneliti peroleh selama penelitian akan diolah

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

sedemikian rupa melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:²⁸

a. *Editing*

Tahapan ini merupakan langkah awal yang dilakukan dengan mengkaji serta menganalisa ulang catatan atau bahan-bahan yang didapatkan dari daftar pustaka atau referensi. Hal ini bertujuan untuk memahami kelayakan dari suatu bahan hukum atau informasi tersebut untuk dimatangkan guna kebutuhan selanjutnya.

b. Sistematisasi

Tahapan ini merupakan penyeleksian bahan hukum yang ada dan setelah itu penulis melakukan pengkategorisasian bahan hukum yang kemudian dilakukan penyusunan data hasil penelitian secara sistematis dan logis dengan tujuan agar bahan hukum memiliki hubungan yang saling berkaitan.

c. Deskripsi

Tahapan ini merupakan langkah peneliti untuk melakukan penjabaran atau hasil penelitian yang didapat berdasarkan bahan hukum yang ada dan kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.

d. *Concluding*

Tahapan *concluding* merupakan langkah pengambilan suatu konklusi atau kesimpulan dari sepanjang proses penulisan yang membuahkan jawaban atau pemecahan atas permasalahan-

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, 41.

permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian sebagaimana telah diuraikan di bagian latar belakang.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal, terdiri atas: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak.
2. Bagian Utama, terdiri atas :
 - a. Bab I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
 - b. Bab II, Menguraikan tentang teori-teori yang dijadikan sebagai landasan pada pembahasan penulisan penelitian ini, diantaranya berkaitan tentang Pertimbangan Hakim, Hak Asuh Anak di Bawah, Hak Asuh Anak Kepada Ayah, *Maqashid syariah* Jamaluddin Athiyyah, dan Penelitian Terdahulu.
 - c. Bab III, dalam bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah pertama yaitu Pertimbangan Hakim Pada Putusan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pada Ayah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023.
 - d. Bab IV, dalam bab ini merupakan pembahasan lanjutan yaitu

pembahasan rumusan masalah kedua tentang pertimbangan hakim pada putusan tentang hak asuh anak di bawah umur pada ayah ditinjau dari perspektif *Maqasid Syariah* Jamaluddin Athiyah.

- e. Bab V, Kesimpulan dan Saran: Bab ini merupakan bab terakhir yang pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah. Selain itu pada bab ini juga berisi saran-saran yang mendukung demi mencapai perbaikan yang akan datang.
3. Bagian Akhir, terdiri atas: daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.